



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/8/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PERUMUSAN TUNJANGAN
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah serta untuk kelancaran dan efektifitas pengkoordinasian, perumusan dan pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Perumusan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 571);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penilaian Kinerja Elektronik (*E Kinerja*) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PERUMUSAN TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Susunan Tim Koordinasi dan Perumusan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.

✓

KEDUA

: Pembentukan Tim Koordinasi dan Perumusan Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua, mempunyai tugas:

Memberikan arahan terkait pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

b. Wakil Ketua, mempunyai tugas:

Membantu ketua dalam memberikan arahan terkait pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

c. Sekretaris, mempunyai tugas:

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

2. Mengkoordinasikan penyusunan rumusan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan dinas/instansi lainnya sesuai kebutuhan serta dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

3. Membuat laporan/kajian pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

4. Melaksanakan sosialisasi penerapan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

5. Mengkoordinasikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;

6. Melaksanakan tugas lainnya sesuai arahan Ketua Tim.

d. Koordinator Bidang, mempunyai tugas:

Mengkoordinasikan penyiapan bahan/data dan analisa bahan/data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai bidang kewenangan masing-masing, yaitu antara lain:

✓

1. Koordinator bidang perencanaan dan penganggaran, mempunyai tugas:
Mengkoordinasikan penghitungan dan penyiapan anggaran.
2. Koordinator bidang pengelolaan anggaran, mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran;
 - b. Melakukan identifikasi kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan kinerja;
 - c. Melakukan penetapan besaran tunjangan kinerja yang akan di bayarkan berdasarkan beban kerja dan absensi kehadiran;
 - d. Melakukan sosialisasi tentang mekanisme pencairan anggaran tunjangan kinerja bagi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Koordinator bidang perumusan TPP ASN, mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan perumusan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Menyiapkan dokumen Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan Kelas Jabatan;
 - c. Melakukan sosialisasi mengenai tatacara penyusunan kelas jabatan.
4. Koordinator bidang kepegawaian dan penilaian/monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, mempunyai tugas:
 - a. Mengkoordinasikan penyediaan data kepegawaian;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian/monitoring dan evaluasi kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
 - c. Melakukan penilaian kebenaran terhadap data yang di input oleh masing-masing ASN;
 - d. Melakukan penilaian/evaluasi terhadap sasaran kinerja pegawai.
5. Koordinator bidang penyusunan peraturan, mempunyai tugas:
Mengkoordinasikan penyusunan peraturan yang berkaitan dengan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

6. Koordinator bidang pengawasan, mempunyai tugas:
Mengkoordinasikan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam menetapkan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 6 Januari 2023

13 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/8/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN
PERUMUSAN TUNJANGAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN DALAM DINAS
1.	Penasihat	Bupati Aceh Singkil
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
3.	Wakil Ketua I	Asisten Administrasi Umum Setdakab Aceh Singkil
4.	Wakil Ketua II	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil
5.	Wakil Ketua III	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil
6.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi
7.	Koordinator Bidang	
	a. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	1. Koordinator : Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil 2. Anggota : Unsur BAPPEDA Kabupaten Aceh Singkil
	b. Bidang Pengelolaan Anggaran	1. Koordinator : Kepala BPKK Aceh Singkil 2. Anggota : Unsur BPKK Kabupaten Aceh Singkil
	c. Bidang Perumusan TPP ASN	1. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil 2. Anggota : Unsur Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil
	d. Bidang Kepegawaian dan Penilaian/Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai	1. Koordinator : Kepala BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil 2. Anggota : Unsur BKPSDM Kabupaten Aceh Singkil
	e. Bidang Penyusunan Peraturan	1. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil 2. Anggota : Unsur Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil
	f. Bidang Pengawasan	1. Koordinator : Inspektur Kabupaten Aceh Singkil 2. Anggota : Unsur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

MARTHUNIS